

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada zaman sekarang teknologi menjadi salah satu kebutuhan manusia saat ini sebagai sarana untuk membantu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Bisa dikatakan bahwa manusia telah bergantung pada teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>1</sup> *Fintech* atau *financial technology* merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam bidang jasa keuangan yang dipadukan dengan teknologi yang bertujuan agar produk layanan dalam bidang keuangan lebih efisien.

Pemberian layanan finansial kepada konsumen melalui *platform* digital merupakan rujukan dari *fintech* ini. *Peer to Peer Lending* atau (P2P) *Lending* merupakan salah satu dari beberapa produk *fintech* yang merupakan layanan jasa keuangan yang menggunakan koneksi internet dengan menghubungkan antara pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dan melakukan transaksi, maka hal tersebut membuat P2P *Lending* ini memiliki jangkauan yang luas.<sup>2</sup>

Sebelum hadirnya layanan pinjaman uang secara *online* masyarakat pada umumnya memperoleh pinjaman uang melalui bank atau lembaga keuangan. Akan tetapi seiring dengan berjalan waktu diiringi dengan semakin berkembangnya zaman, saat ini berbagai *platform* penyedia pinjaman secara *online* telah hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sehingga

---

<sup>1</sup> Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 81

<sup>2</sup> Elen Chandra. Definisi Fintech Adalah. Diakses melalui

<https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/> Diakses pada 22 November 2022 Pukul 07.15 WIB

masyarakat tidak perlu lagi datang ke bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mengajukan pinjaman.

Akulaku sebagai salah satu dari berbagai *platform* yang melayani para penggunanya dengan memberikan pelayanan berupa pinjaman uang secara elektronik dengan sistem kredit. Adapun yang dimaksud dengan kredit berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”<sup>3</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur mengenai layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi seperti Akulaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Pasal 1 ayat (3), dengan mendefinisikannya sebagai, “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.<sup>4</sup>

Transaksi pinjaman dana yang diterapkan pada Akulaku merupakan salah satu dari berbagai macam transaksi muamalah kontemporer jika merujuk pada uraian diatas. Hal ini membutuhkan tinjauan dan penelusuran bagaimana

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 Angka (11)

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” Otoritas Jasa Keuangan (2016): Pasal 1 angka (3).

transaksi pada Akulaku dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah yang berpedoman pada salah satu kaidah fikih berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali adanya dalil yang menunjukkannya kepada haram*”.<sup>5</sup>

Adapun maksud dari kaidah ini adalah setiap kegiatan transaksi seperti jual beli, pinjam meminjam, gadai, kerjasama, sewa, dibolehkan sebelum adanya hal-hal yang bertentangan didalamnya jika berpedoman kepada dalil syara maka hal tersebut menjadi tidak diperbolehkan atau haram, pengecualian terhadap transaksi yang secara tegas dilarang oleh *nash* seperti judi, riba, menipu.

Berdasarkan kaidah fikih muamalah diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya dalil yang mengharamkan transaksi muamalah, maka hukumnya adalah boleh. Dengan berpedoman pada kaidah ini dapat diketahui apakah ada ketentuan-ketentuan dalam layanan pinjaman Akulaku yang keluar dari kaidah fikih muamalah sehingga menjadikannya tidak diperbolehkan.

Pada dasarnya akad pinjaman merupakan akad yang terjadi antara pemberi pinjaman dan peminjam dimana peminjam mewajibkan melaksanakan pengembalian sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan pemberi pinjaman. Sama seperti halnya dengan akad jual beli, akad pinjaman belum dianggap sah jika ijab dan qabul dilakukan. Sebab dalam akad pinjaman ijab dan qabul dilaksanakan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana firman Allah:

---

<sup>5</sup> A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Pranada Media Group,2007) hlm. 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ<sup>6</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Q.S Al- Baqarah: 282)

Munculnya Akulaku sebagai layanan keuangan yang memberikan pinjaman tunai secara *online* kepada nasabahnya tentunya memberikan kemudahan dalam transaksi pinjaman tunai bagi penggunanya. Disamping kemudahan ada ketentuan-ketentuan dalam Akulaku yang mana jika berpedoman kepada aspek syariah, hal ini tentu menjadi permasalahan. Hal ini terbukti dengan adanya tambahan biaya (bunga) dalam angsuran pokok pinjaman sebesar adalah hingga 3% per bulan untuk layanan kredit atau cicilan. Dengan rincian untuk transaksi tenor 3 bulan akan dikenakan bunga 2,5% per bulan sedangkan tenor cicilan yang lebih lama yaitu 6, 9 dan 12 bulan bunganya 3% per bulan.<sup>7</sup>

Allah SWT telah menentang keras pengambilan keuntungan dalam pinjaman sebagaimana dalam firmanNya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>8</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali ‘Imran: 130)

<sup>6</sup>TafsirWeb, *Q.S Al-Baqarah ayat 282* <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html> Diakses 18 Agustus 2023

<sup>7</sup> Krediblog, *Bunga Akulaku* Diakses melalui <https://krediblog.id/akulaku/bunga/> Diakses pada 10 Agustus 2023

<sup>8</sup> TafsirWeb, *Q.S Ali Imran ayat 130* <https://tafsirweb.com/1262-surat-ali-imran-ayat-130.html> Diakses 18 Agustus 2023

Seiring dengan berkembang pesatnya *fintech*, dibutuhkan penelitian lebih dalam mengenai akad yang digunakan dalam kegiatan pinjaman dana pada *marketplace* Akulaku. Disamping itu, konsep layanan pinjaman dana Akulaku harus menjadi sorotan apakah sesuai dan dibenarkan dengan konsep syariah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang akan dituangkan kedalam skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN DANA *ONLINE* PADA *MARKETPACE* AKULAKU**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dasar tersebut dengan berpedoman kepada permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik layanan pinjaman dana *online* pada *marketplace* Akulaku
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjaman dana *online* pada *marketplace* Akulaku

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada poin-poin permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah diatas, adapun harapan yang ingin dicapai terhadap penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik layanan pinjaman dana *online* pada *marketplace* Akulaku

2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik layanan pinjaman dana *online* pada *marketplace* Akulaku.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menambah informasi dan keilmuan dalam bermuamalah, khususnya pada akad *qardh*, serta pelaksanaan layanan pinjaman *online* dana pada *marketplace* Akulaku
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, memberikan sumber informasi bagi semua pihak yang melakukan penelitian ini serta memperoleh gagasan yang berbeda, agar penelitian ini lebih baik.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui praktik layanan pinjaman dana *online* pada *marketplace* Akulaku
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan juga masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami bagaimana praktik layanan pinjaman dana *online* pada *marketplace* Akulaku

#### **E. Studi Terdahulu**

Studi terdahulu memiliki tujuan agar penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai perbandingan dan acuan dengan penelitian yang dilakukan. Disamping itu juga bertujuan agar mengantisipasi persepsi kesamaan dengan

penelitian sebelumnya. Melalui studi terdahulu juga penulis dapat memperbanyak teori yang dipakai dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Adapun dalam studi terdahulu peneliti melampirkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Studi Terdahulu**

No.	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Fajariska, Dwi Rahayu, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022	Pinjaman online ShopeePayLater menurut Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 dan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016	Sama-sama meneliti mengenai pinjaman dana <i>online</i>	Penelitian studi terdahulu mengkaji tentang pinjaman dana <i>online</i> pada ShopeePayLater yang mana berupa pembiayaan pembelian produk pada Shopee Sedangkan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu pinjaman dana <i>online</i> pada <i>marketplace</i> Akulaku yang merupakan aplikasi jual beli barang secara <i>online</i>
2.	Afni Fadzilah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022	Praktik Penggunaan Shopee Pinjam Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam	Sama-sama mengkaji mengenai dari segi praktik	Penelitian studi terdahulu mengkaji Shopee Pinjam dalam sudut

			pinjaman dana yang bersifat <i>online</i>	pandang Sosilogi Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji dari segi <i>marketplace</i> Akulaku dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah
3.	Savira Tsania Amalia Rosyada, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui <i>Marketplace</i> Shopee	Sama-sama mengkaji praktik pinjaman dana secara <i>online</i>	Penelitian studi terdahulu bersifat analisis sedangkan penelitian ini bersifat tinjauan dan juga penelitian terdahulu mengkaji praktik pinjaman dana <i>online</i> Shopee pinjam pada aplikasi Shopee sedangkan dalam penelitian ini mengkaji praktik pinjaman dana <i>online</i> pada aplikasi Akulaku
4.	Fauzi, Mohamad Firman, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembayaran Paylater dan Aplikasi Traveloka	Sama-sama mengkaji tentang praktik pinjaman <i>online</i> dalam sudut pandang	Penelitian studi terdahulu menggunakan fitur paylater yang merupakan fitur pembiayaan secara <i>online</i> , Adapun aplikasi



			Hukum Ekonomi Syariah	yang digunakan pada studi terdahulu yaitu Traveloka yang merupakan aplikasi pemesanan tiket transportasi secara online, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Akulaku yang merupakan tempat layanan jual beli secara <i>online</i> namun terdapat fitur pinjaman dana didalamnya.
5.	Hanifa Nuha Hapsari, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022	Tinjauan Hukum Islam terhadap fitur S Pinjam pada Aplikasi Shopee	Sama-sama mengkaji tinjauan terhadap praktik pinjaman dana <i>online</i> pada fitur masing-masing <i>marketplace</i>	Penelitian studi merujuk kepada fitur S Pinjam pada aplikasi Shopee sedangkan penelitian saat ini lebih cenderung kepada praktik pinjaman dana <i>online</i> pada <i>marketplace</i> Akulaku

## F. Kerangka Berpikir

Manusia diciptakan oleh Allah Swt satu sama lainnya saling membutuhkan bantuan dalam segala hal. Hal ini menjadikan ikatan persahabatan dan persaudaraan diantara sesama umat Muslim menjadi lebih kuat<sup>9</sup>. Dalam menjalani kehidupannya, manusia dihadapkan dengan berbagai macam kebutuhan hidup yang menjadikan manusia saling bergantung antara satu sama lain. Interaksi menjadi salah satu kebutuhan yang menjadi dorongan bagi manusia baik dengan manusia lainnya maupun lingkungan sekitar dalam kehidupan sosial. Hukum atau aturan yang didalamnya terdapat etika atau adab bermasyarakat telah diatur oleh Islam yang terangkum dalam fikih muamalah.<sup>10</sup>

Seluruh aspek dalam kehidupan manusia telah diatur sesempurna mungkin dalam Islam. Ada dua aspek yang diatur dalam kehidupan manusia yaitu hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah SWT sebagai pencipta yang diatur dalam aspek ibadah dan segala hal yang terkait dalam hubungan sesama makhluk yang diatur dalam aspek muamalah.

Cakupan berbagai hal yang berkaitan dengan muamalah sangat luas, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, hutang piutang, kerjasama, dan lain-lain. Istilah muamalah berasal dari bahasa arab *al-mufa'alah* mengandung arti saling berbuat yang bermakna suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang didalamnya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Secara terminologi fikih mumalah merupakan sekumpulan hukum yang mengatur segala tindakan dan kegiatan manusia yang bersifat duniawi. Seperti kegiatan jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, dan lain-lain.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah* (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2017), hlm. 9

<sup>10</sup> Asyhaedi Zaeni, *Hukum Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 1.

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 72.

Pada dasarnya dalam muamalah terdapat prinsip bahwa hukum melakukan kegiatan muamalah seperti jual, beli, sewa menyewa, dan yang lainnya adalah boleh sebelum adanya dalil yang melarang sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali adanya dalil yang menunjukkannya kepada haram”<sup>12</sup>*

Kaidah diatas menjelaskan, bahwa pada dasarnya dalam setiap muamalah dan transaksi diperbolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, perwalian, dan lainnya kecuali yang sudah jelas diharamkan di dalam agama Islam seperti tipuan, judi, riba, dan lainnya yang merugikan orang lain dan berakibat atau membahayakan pada dirinya sendiri.

Dalam prakteknya muamalah mengandung unsur yang disebut dengan perjanjian yang merupakan interaksi antar manusia yang saling terikat. Dalam bahasa arab perjanjian disebut juga sebagai akad (*al-‘aqd*). Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy ialah perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan akad terdapat dalam O.S Al Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang*

<sup>12</sup> A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Pranada Media Group,2007) hlm. 10

*berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”*<sup>13</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam sangat tegas memerintahkan ummatnya untuk menepati janji yang telah disepakati baik yang bersifat tersurat maupun tersirat. Hal ini ditandai dengan adanya lafadz yang bermakna perintah pada kata *aufu*. Jika berpedoman kepada pendapat Ibnu Abbas yang dikutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya makna dari lafadz *uqud* pada ayat ini merupakan sumpah beserta janji untuk menaati segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah SWT. Adapun yang dimaksud dengan akad-akad pada ayat ini menurut Zaid bin Aslam mencakup enam hal yaitu : janji hamba kepada Allah, akad syirkah, akad nikah, akad jual beli, akad sumpah, bersumpah dengan nama Allah.<sup>14</sup>

Akulaku merupakan salah satu dari beberapa *marketplace* yang terbesar di Asia karena selain di Indonesia, layanannya juga beroperasi di Filipina, Malaysia, Vietnam dan Tiongkok. Didirikan oleh William Li yang berlatar belakang hukum dan manajemen investasi bersama dengan rekannya Gordon Hu yang berlatar belakang *software engineer* pada tahun 2014 yang berkeinginan untuk mendirikan layanan keuangan lintas negara diluar China.<sup>15</sup>

Sejak pertengahan tahun 2016 lalu Akulaku telah berdiri di Indonesia. Pada awal berdirinya Akulaku merupakan aplikasi yang tidak dikenal sama sekali di kalangan masyarakat Indonesia hingga sampai saat ini Akulaku menjadi salah satu *marketplace* yang dikenal masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu aplikasi fintech dengan pengguna terbanyak. Ketiadaan role model luar sebagai acuan membuat Akulaku berkembang semakin pesat

---

<sup>13</sup> Soenarjo dkk, “*Qur’an Kemenag*” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

<sup>14</sup> Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Fikry Ramadhan Suhendar “Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah”, Vol. 4 No. 12, Neliti, 2019.

<sup>15</sup> Intan Nirmala Sari, "Berawal dari Rintisan Startup, Akulaku Kini Kuasai Saham Bank Neo", Diakses melalui <https://katadata.co.id/intannirmala/finansial/6198e3b9f02d9/berawal-dari-rintisan-startup-akulaku-kini-kuasai-saham-bank-neo> Diakses pada 10 Agustus 2023

dengan didominasi inisiatif internal. PT Akulaku Silvrr Indonesia menjadi payung bagi Akulaku di Indonesia berkantor di daerah Jakarta Selatan yang menjalankan divisi *e-commerce* dikarenakan beberapa layanan dari Akulaku membutuhkan izin khusus sehingga Akulaku mencari solusi dengan mendirikan *sister company*. Untuk mengurus pembayaran di platform Akulaku maupun platform pembayaran lainnya diurus oleh PT Akulaku Finance Indonesia dengan izin Multifinance, sedangkan untuk mengurus pendanaan diurus oleh PT Pintar Inovasi Digital yang telah memiliki izin *Peer To Peer Lending* melalui platform bernama Asetku. Kedua perusahaan ini merupakan bagian dari Akulaku Group. Pemisahan ini dilakukan oleh Akulaku sebagai kebutuhan manajemen dan regulasi<sup>16</sup>

Sejak 21 Desember 2018 Akulaku telah terdaftar di OJK dengan mendaftarkan perusahaannya sebagai PT Pintar Inovasi Digital dengan nomor surat S-110/NB.213/2018 sebagai surat tanda terdaftar. Selain terdaftar Akulaku telah mendapatkan izin Peer To Peer Lending pada 23 Desember 2021 atau tiga tahun setelah terdaftar di OJK dengan surat izin KEP-123/D.05/2021.<sup>17</sup>

Akulaku memiliki beberapa pelayanan seperti *marketplace* dimana kita bisa berbelanja produk yang kita inginkan seperti seperti di Tokopedia, Shopee, dan *marketplace* lainnya. Selain layanan berbelanja Akulaku juga menyediakan layanan cicilan dimana kita bisa menyicil barang yang dibeli dimana secara otomatis opsi pembelian secara cicilan dilakukan dengan sistem yang dimiliki oleh Akulaku. Disamping layanan cicilan yang disediakan oleh Akulaku, layanan pinjaman dana tunai bisa kita dapatkan sebagai pengguna Akulaku. Layanan ini ditambahkan oleh Akulaku setelah layanan cicilan barang semakin

---

<sup>16</sup> Krediblog, “Apakah itu Akulaku ?”, Diakses melalui [https://krediblog.id/akulaku/#Profil\\_PT\\_Akulaku\\_Silvrr\\_Indonesia](https://krediblog.id/akulaku/#Profil_PT_Akulaku_Silvrr_Indonesia) Diakses pada 10 Agustus 2023

<sup>17</sup> Krediblog, “Apakah Itu Akulaku?”, Diakses melalui [https://krediblog.id/akulaku/#Apa\\_Itu\\_Akulaku](https://krediblog.id/akulaku/#Apa_Itu_Akulaku) Diakses 1 September 2023

banyak diminati oleh penggunanya. Dengan adanya layanan pinjaman dana tunai ini kita bisa mendapatkan dana untuk memberi keperluan, dana darurat, modal awal usaha, dan hal lainnya.<sup>18</sup>

Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, bahwa penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah telah diatur oleh DSN-MUI selaku pihak yang berwenang dalam menetapkan fatwa yang termuat pada fatwa DSN-MUI Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 yang mana praktiknya harus terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram<sup>19</sup>

Jika dikaitkan dengan konsep fikih muamalah, maka layanan pinjaman dana Akulaku searah dengan akad *qardh*. Disebut dengan *qardh* karena merupakan perpindahan harta kepada orang lain yang kemudian hari dapat diterima kembali atau diminta. Perumpamaan dari akad *qardh* yaitu meminjamkan dengan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>20</sup> Jumhur ulama berpendapat bahwa ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad seperti pihak-pihak yang berakad (*aqidain*), objek akad (*mauqud 'alaih*), dan pernyataan untuk mengikatkan diri (*shighat al aqd*).<sup>21</sup> Hal ini dibuktikan dalam praktik pinjaman dana pada *marketplace* Akulaku terdapat pihak *muqtaridh* (yang meminjam uang) yaitu pengguna aplikasi, pihak *muqridh* (pihak yang memberi pinjaman) yaitu pihak Akulaku, barang yang dijadikan sebagai objek dalam akad (*mauqud 'alaih*) yaitu uang, serta kesepakatan antara pengguna akulaku sebagai peminjam dan Akulaku sebagai pemberi pinjaman (*shighat al aqd*).

<sup>18</sup> Krediblog, “Layanan Akulaku”

[https://krediblog.id/akulaku/#Profil\\_PT\\_Akulaku\\_Silvrr\\_Indonesia](https://krediblog.id/akulaku/#Profil_PT_Akulaku_Silvrr_Indonesia) Diakses 31 Agustus 2023

<sup>19</sup> DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSNMUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.”

<sup>20</sup> Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 131.

<sup>21</sup> Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 99.

Dalam akad terdapat asas-asas dimana memiliki pengaruh terhadap status akad yang mengakibatkan tidak sah atau batalnya suatu akad jika tidak memenuhi asas-asas sebagaimana yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 sebagai berikut :

1. Asas Amanah/menepati janji

Asas Amanah yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.

2. Asas Ikhtiyari/sukarela

Asas Sukarela yaitu setiap akad yang dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

3. Asas Ikhtiyati/Asas Kehati-hatian

Asas Ikhtiyati yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

4. Asas Luzum/tidak berubah

Asas Luzum yaitu setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

5. Asas Saling menguntungkan

Asas saling menguntungkan yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

6. Asas Taswiyah/kesetaraan

Asas Taswiyah yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

7. Asas Transparan



Asas Transparan yaitu akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

8. Asas Kemampuan

Asas kemampuan yaitu setiap akad yang dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

9. Asas Taisir/kemudahan

Asas Taisir yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

10. Asas Itikad baik

Asas Itikad baik yaitu akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

11. Asas Sebab yang halal

Asas Sebab yang halal yaitu tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum atau tidak haram.

12. Asas Al-huriyyah (kebebasan berkontrak)

13. Asas Al-kitabah (tertulis).<sup>22</sup>

Banyaknya keuntungan dan kemudahan yang ada, juga memicu banyak kekhawatiran yang mungkin terjadi terkait hal ini. Risiko peminjam tidak membayar hutangnya, uang yang dipinjamkan tidak dapat diambil pada waktu yang diinginkan, maupun keterlambatan pembayaran dari pihak peminjam. Pihak peminjam juga memperoleh keuntungan dari mudahnya proses perolehan

---

<sup>22</sup> Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 15-16



pinjaman secara *online*, namun juga cukup diberatkan dengan adanya bunga yang bisa dibidang memiliki nilai cukup besar.

Islam mengatur hubungan ini yang meliputi pencukupan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan primer, sekunder, dan tersier dalam ruang lingkup hukum muamalah. Al-Qur'an, mengaktualisasikannya dengan prinsip tolong menolong dalam kebaikan yang didasari dengan keimanan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah (5:2) 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْقُلَابِدَ وَلَا  
 أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى  
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Merdeka.com, *Q.S Al Maidah*: 2 <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-2> Diakses 27 November 2022

Jika merujuk pada ayat diatas praktik layanan pinjaman *online* seperti pada *marketplace* Akulaku tentu bertentangan karena bertentangan dengan nilai dari pinjam meminjam yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan dan juga bertentangan dengan kaidah fikih muamalah yaitu *setiap pengambilan manfaat dalam pinjaman termasuk kepada riba*.

Rasulullah SAW melarang pengambilan keuntungan dalam pinjaman sebagaimana dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Jabir r.a :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ  
وَشَاهِدِيهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya dan dua saksinya,” dan beliau bersabda, “mereka semua sama.”

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk memaparkan sifat dari sesuatu yang sudah berlangsung pada saat penelitian dilaksanakan dan menguji sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>24</sup> Dengan menggunakan metode ini menjadi sebuah instrumen terhadap pengolah pemikiran terhadap penulis untuk bisa mengembangkan yang menjadi bahan penelitian yang ada terhadap objek yang penulis teliti.

Penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk mengubah data-data yang ada menjadi bentuk rincian yang mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas dan untuk mendeskripsikan bagian-bagian yang relevan

---

<sup>24</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 22

dengan fenomena yang diamati, serta mampu menjelaskan masalah yang ada.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif<sup>25</sup> Adapun jenis data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Praktik layanan pinjaman dana *online* pada *marketplace* Akulaku.
- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik layanan pinjaman dana *online* pada *marketplace* Akulaku.

## 3. Sumber Data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara, pendapat individu atau kelompok yang dapat dihubungi dan dapat diminta keterangan untuk memberikan penjelasan ataupun informasi terkait objek dan subjek penelitian, peristiwa, kejadian, atau hasil dari pengujian.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan ialah meliputi orang-orang yang telah menggunakan aplikasi Akulaku, dan juga meminjam dana *online* pada *marketplace* Akulaku

### b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data

---

<sup>25</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,2002), hlm.4

<sup>26</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2002), hlm.21

yang diperoleh berupa dokumen-dokumen atau artikel yang tersedia.<sup>27</sup> Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dapat menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain jurnal *online*, modul, buku-buku, literatur, artikel yang berkaitan dengan Akulaku dan juga pengguna Akulaku, dan data-data yang bersumber dari studi pustaka.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Dalam kepustakaan ini mencari sumber-sumber dan teori dari beberapa buku atau jurnal yang dari studi terdahulu yang bisa menjadi acuan terhadap pengumpulan data.

##### b. Wawancara

Metode wawancara atau interview yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian.<sup>28</sup> Wawancara digarap kepada pengguna platform keuangan Akulaku sebagai pihak yang mengambil pinjaman, dan wawancara bersama bagian Akulaku sebagai donatur pinjaman memakai perantara layanan pelanggan customer service yang mampu diakses melewati live chat agen, media sosial, email, dan call center.

##### c. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik pinjaman Akulaku diantaranya dokumen layanan syarat dan ketentuan yang

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010) hal 22.

<sup>28</sup> J.Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Cet I* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

terletak di aplikasi Akulaku, prosedur pengajuan, tata cara pembayaran menggunakan fitur pinjaman, penetapan keterlambatan atas denda, dan dokumen Akulaku dari *website* resmi Akulaku.

## 5. Analisis Data

Memecah suatu titik kajian menjadi beberapa bagian supaya nampak jelas serta mudah dipahami maknanya merupakan salah satu langkah dalam analisis data. Pelaksanaan analisis data yang dilalui penulis anatra lain diuraikan menjadi beberapa poin berikut:

- a. Mengumpulkan dan memeriksa semua data yang telah diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan layanan pinjaman dana *online* Akulaku
- b. Mengklasifikasi data-data yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan penelitian
- c. Menghubungkan data dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai berbagai rukun dan syarat dihubungkan dengan metode-metode penelitian.